



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kamilul Hakim alias Ilul bin (alm) M. Dainuri;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kradenan Gang III, Rt.001 Rw.008, Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Batik;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum M. Nafidzul Haq, S.H., Ani Kurniasih, S.H., dan Anstinna Yuliantie, S.H., ketiganya para Avokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN Cabang Pekalongan yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Kuripan Kertaharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 9 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMILUL HAKIM Bin (Alm) M. DAINURI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan PDM-35/Pekal/Enz.2/07/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMILUL HAKIM Bin (Alm) M. DAINURI berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kardus Warna Coklat Didalamnya Berisi: 1. 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Masing-masing Dibungkus Plastik Klip Transparan Dimasukkan Kedalam Plastik Klip Transparan. 2. 5 (lima) Buah Potongan Sedotan Ujungnya Runcing Warna Putih. 3. 9 (sembilan) Pack Plastik Klip Transparan;
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Masing-masing Dibungkus Plastik Klip Transparan Dimasukkan Kedalam Plastik Klip Transparan;
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Jeans;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
 - 3 (tiga) Timbangan Digital Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap / Bong;
 - 1 (satu) Buah Gunting;

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Buku;
- 1 (satu) Buah Lakban Kertas;
- 1 (satu) Buah Lakban Bening;
- 3 (tiga) Sedotan Warna Putih;
- 20 (dua Puluh) Pipet Kaca Didalam Plastik Kecil Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Hitam Biru;
- 2 (dua) Linting Ganja Didalam Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) Tube Urine;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa KAMILUL HAKIM Bin (Alm) M. DAINURI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa KAMILUL HAKIM Alias ILUL Bin (Alm) M. DAINURI pada akhir bulan April 2022 hingga pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April hingga bulan Mei tahun 2022, bertempat di Gang Daerah MedonoKec. Pekalongan barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Di Gang IIKradenan RT 001 RW 008, Kel. BuaranKec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Di Depan gang IVKradenan, Kel. BuaranKec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Di dekat Puskesmas Jenggot, Kel. BuaranKec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Didekat rumah terdakwa yang beralamatKradenan RT 001 RW 008, Kel. BuaranKec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Di depan gang IVKradenan, Kel. BuaranKec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN PkI



daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan April 2022 terdakwa menghubungi Sdr. ALFIAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.200.000,- dengan perjanjian akan dibayar setelah habis terjual, Sdr. ALFIAN kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan memberikan 1 paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dan ganja dialamat yang sudah dikirimkan oleh sdr. ALFIAN (DPO) kemudian membawa paket tersebut kerumahnya dan membagi paket narkotika jenis sabu menjadi 6 paket. Pada keesokan harinya terdakwa menjual 6 paket narkotika jenis sabu dan pembayarannya ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.300.000,- kepada sdr. ALFIAN (DPO) dengan perjanjian akan dibayarkan dengan cara dicicil. Didekat sebuah gang didaerah Medono Kec. Pekalongan barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus lakban warna merah yang ditindih sebuah batu. Selanjutnya paket sabu tersebut di bagi terdakwa menjadi 12 paket. Selanjutnya terdakwa menjual kembali paket narkotika tersebut kepada :
 1. Sdr. ANDI pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Sekira pukul 15.40 Wibterdakwa meletakkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM didepan gang III Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, sebanyak ¼ gram dengan harga Rp. 350.000,-, pembayaran ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.
 2. Sdr. RIAN,
 - Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Sekira pukul 17.10 terdakwa pergi menuju kedepan gang IV Kradenan, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 1 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000,-, pembayaran ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.

- Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi menuju kedepan gang III Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah untuk meletakkan 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa masukkan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000 pembayaran sabu yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.
- Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 15.40 Wibterdakwa pergi kedepan gang IV Kradenan, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah untuk meletakkan 1 paket narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000 dimasukkan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM, sdr. SUGENG, pembayaran sabu yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871 .

3. Sdr. Sugeng

Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.40 WIB terdakwa pergi menuju ke dekat Puskesmas Jenggot, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah untuk meletakkan 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa masukkan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM seharga Rp. 200.000,- pembayaran sabu yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.

4. Sdr. HENDRO

Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib membeli Narkoba jenis paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- didekat rumah terdakwa yang beralamat Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, terdakwa menyerahkan 1 paket sabu yang terdakwa bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan dilakban bening kepada Sdr. HENDRO,

5. sdr. WARMUN

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl



- Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000, di Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, terdakwa menyerahkan 1 paket sabu yang terdakwa bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan dilakban bening kepada Sdr. WARMUN, Selanjutnya Sdr. WARMUN menyerahkan uang Rp. 600.000,-.
- Sekira pukul 19.00 Wib Sdr. WARMUN dan terdakwa bertemu didekat rumah terdakwa yang beralamat Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket sabu yang terdakwa bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan dilakban bening kepada Sdr. WARMUN, sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000 selanjutnya Sdr. WARMUN menyerahkan uang Rp. 350.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Kradenan Gang III Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya anggota tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan beberapa barang bukti lainnya, dengan ditemukannya barang bukti jenis sabu dalam penggeledahan terhadap terdakwa anggota tim Sat Resnarkoba kemudian melakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu dan pemeriksaan urin terhadap terdakwa.
- Bahwa hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1163/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa : 1 bungkus plastik yang masing – masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian di beri nomor :
 1. Barang bukti – 2427/2022/NNF berupa 1 bungkus didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,20373 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Barang bukti – 2428/2022/NNF berupa 1 bungkus didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,27589 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti – 2429/2022/NNF berupa 1 linting rokok berisi daun dan biji dan 1 puntung berisi daun dan biji dengan berat bersih yaitu : 0,46121 gram mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang bukti 2430/2022/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 40 MI mengandung Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa KAMILUL HAKIM Alias ILUL Bin (Alm) M. DAINURI pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wibatau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat didirumahterdakwa yang terletak di Kradenan Gang III Rt. 001 Rw. 008, KelurahanBuaran, KecamatanPekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KAMILUL HAKIM Alias ILUL Bin (Alm) M. DAINURI pada akhir bulan April 2022 hingga pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April hingga bulan Mei tahun 2022, bertempat di Gang Daerah MedonoKec. Pekalongan barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Di Gang IIIKradenan RT 001 RW 008, Kel. BuaranKec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Di Depan gang IVKradenan, Kel. BuaranKec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Di dekat Puskesmas Jenggot, Kel. BuaranKec. Pekalongan Selatan Kota



Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Didekat rumah terdakwa yang beralamat Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Di depan gang IV Kradenan, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan April 2022 terdakwa menghubungi Sdr. ALFIAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.200.000,- dengan perjanjian akan dibayar setelah habis terjual, Sdr. ALFIAN kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan memberikan 1 paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dan ganja di alamat yang sudah dikirimkan oleh sdr. ALFIAN (DPO) kemudian membawa paket tersebut kerumahnya dan membagi paket narkotika jenis sabu menjadi 6 paket. Pada keesokan harinya terdakwa menjual 6 paket narkotika jenis sabu dan pembayarannya ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.300.000,- kepada sdr. ALFIAN (DPO) dengan perjanjian akan dibayarkan dengan cara dicicil. Didekat sebuah gang di daerah Medono Kec. Pekalongan barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus lakban warna merah yang ditindih sebuah batu. Selanjutnya paket sabu tersebut di bagi terdakwa menjadi 12 paket. Selanjutnya terdakwa menjual kembali paket narkotika tersebut kepada :
 1. Sdr. ANDI pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Sekira pukul 15.40 Wib terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM didepan gang III Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, sebanyak ¼ gram dengan harga Rp. 350.000,-, pembayaran ditransfer ke rekening Bank BCA



an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.

2. Sdr. RIAN,

- Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Sekira pukul 17.10 terdakwa pergi menuju kedepan gang IV Kradenan, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah meletakkan 1 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000,-, pembayaran ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.
- Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi menuju kedepan gang III Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah untuk meletakkan 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa masukkan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000 pembayaran sabu yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.
- Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 15.40 Wibterdakwa pergi kedepan gang IV Kradenan, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah untuk meletakkan 1 paket narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000 dimasukkan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM, sdr. SUGENG, pembayaran sabu yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871 .

3. Sdr. Sugeng

Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.40 WIB terdakwa pergi menuju ke dekat Puskesmas Jenggot, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah untuk meletakkan 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa masukkan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM seharga Rp. 200.000,- pembayaran sabu yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. EKA AYU NOFITALIA no.rek. 2500687871.

4. Sdr. HENDRO

Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib membeli Narkoba jenis paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- didekat rumah terdakwa yang beralamat Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa



Tengah, terdakwa menyerahkan 1 paket sabu yang terdakwa bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan dilakban bening kepada Sdr. HENDRO,

5. sdr. WARMUN

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- di Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, terdakwa menyerahkan 1 paket sabu yang terdakwa bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan dilakban bening kepada Sdr. WARMUN, Selanjutnya Sdr. WARMUN menyerahkan uang Rp. 600.000,-.
- Sekira pukul 19.00 Wib Sdr. WARMUN dan terdakwa bertemu didekat rumah terdakwa yang beralamat Kradenan RT 001 RW 008, Kel. Buaran Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket sabu yang terdakwa bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan dilakban bening kepada Sdr. WARMUN, sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000 selanjutnya Sdr. WARMUN menyerahkan uang Rp. 350.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba berdasarkan laporan dari masyarakat dirumah terdakwa. Selanjutnya anggota tim Sat Resnarkoba melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan beberapa barang bukti lainnya yang diakui terdakwa adalah miliknya. Terdakwa kemudian mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan barang bukti di rumah kontrakan pacarnya yang terletak di Coprayan RT 008 RW 003 Kel. Coprayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah, dengan ditemukannya barang bukti jenis sabu dalam pengegedahan terhadap terdakwa anggota tim Sat Resnarkobakemudian melakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu dan pemeriksaan urin terhadap terdakwa.
- Bahwa hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1163/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa : 1 bungkus plastik yang masing – masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian di beri nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti – 2427/2022/NNF berupa 1 bungkus didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,20373 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti – 2428/2022/NNF berupa 1 bungkus didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,27589 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti – 2429/2022/NNF berupa 1 linting rokok berisi daun dan biji dan 1 puntung berisi daun dan biji dengan berat bersih yaitu : 0,46121 gram mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang bukti 2430/2022/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 40 MI mengandung Metamfetamina

PerbuatanTerdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa KAMILUL HAKIM Alias ILUL Bin (Alm) M. DAINURI pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wibatau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat didirumahterdakwa yang terletak di Coprayan RT 008 RW 003 Kel. Coprayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan April 2022 terdakwa menghubungi Sdr. ALFIAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.200.000,- dengan perjanjian akan dibayar setelah habis

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, Sdr. ALFIAN kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan memberikan 1 paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dan paket ganja dialamat yang sudah dikirimkan oleh sdr. ALFIAN (DPO) kemudian membawa paket narkoba tersebut kerumahnya dan membagi paket narkoba jenis sabu menjadi 6 paket. Selanjutnya setelah membagi paket ganja menjadi 3 linting terdakwa pergi menuju rumah kontrakan pacar terdakwa yang beralamat Coprayan RT 008 RW 003 Kel. Coprayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah dengan membawa 2 linting ganja yang kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM dan dimasukkan dalam lipatan pakaian didalam lemari tanpa sepengetahuan pacar terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba berdasarkan laporan dari masyarakat dirumah terdakwa. Selanjutnya anggota tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan beberapa barang bukti lainnya yang diakui terdakwa adalah miliknya. Terdakwa kemudian mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan barang bukti di rumah kontrakan pacarnya yang terletak di Coprayan RT 008 RW 003 Kel. Coprayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah, dengan ditemukannya barang bukti berupa ganja dalam penggeledahan terhadap terdakwa anggota tim Sat Resnarkobakemudian melakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja yang ditemukan;
- Bahwa hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1163/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa : 1 bungkus plastik yang masing – masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian di beri nomor :
Barang bukti – 2429/2022/NNF berupa 1 linting rokok berisi daun dan biji dan 1 puntung berisi daun dan biji dengan berat bersih yaitu : 0,46121 gram mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

PerbuatanTerdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Tithos Briyan Pamungkas, SH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam perkara ini dan keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Agung Setyo Utomo dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah menangkap Terdakwa karena memilik, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Kradenan Gang III, Rt001 Rw008, Kelurahan Buran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.
 - Bahwa Selain menangkap Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat didalamnya berisi:
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan ke dalam plastic klip transparan.
 - 5 (lima) buah potongan sedotan ujungnya runcing warna putih.
 - 9 (sembilan) pack plastic klip transparan.
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan kedalam plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah topi warna biru jeans.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 3 (tiga) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 2 (dua) buah buku.
 - 1 (satu) buah lakban kertas.
 - 1 (satu) buah lakban bening kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pack sedotan warna putih.
- 20 (dua puluh) pipet kaca didalam plastic kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 5379412079430566.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an, Eka Ayu Nofitalia No rek 2500687871
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan nomor whatsapp 0822007437169 Iimei1:866706054150797/01 Iimei2:866706054150789/01, semua barang bukti tersebut disimpan didalam rumah kamar Terdakwa.
- 2 (dua) linting ganja didalam bekas bungkus rokok gudang garam Terdakwa simpan dibawah lipatan pakaian didalam almari kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Coprayan Rt 008 Rw 003, Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.
- 1 (satu) tube urine yang diambil milik Terdakwa sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut beli dari saudara Alfian namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena laporan masyarakat;
- Bahwa Tidak ada ijin Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Eka Ayu Nofitalia**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam perkara ini dan keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan penangkap Terdakwa oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ikut melihat dan menyaksikan adanya penangkapan dan penggledahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah kontrakan yang beralamat di Coprayan Rt008 Rw003, Kelurahan

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan datang Terdakwa bersama petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng meminta Saksi untuk menjadi saksi adanya penggledahan terhadap Terdakwa dirumah kontrakan dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) linting ganja didalam bekas bungkus rokok gudang garam yang ada di dalam almari pakaian didalam kamar Saksi;

- Bahwa 2 (dua) linting ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada resep dokter memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan obat-obatan;
- Bahwa kartu ATM dan buku rekening atas nama Saksi dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1163/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022, yang pada pokoknya menerangkan telah disita barang bukti dari Kamilul Hakim als Ilul Bin (alm) Dainuri, berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,20373 gram, positif mengandung metamfetamina;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,27589 gram, positif mengandung metamfetamina;
3. 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji dan 1 puntung berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,46121 gram, positif mengandung ganja;
4. 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 40 MI, positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa atau memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng karena Terdakwa telah menyimpan, menjual, menguasai, menjadi perantara dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib dirumah yang beralamat di Kradenan Gang III, Rt001 Rw 008, Kelurahan Buran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.
- Bahwa Selain ditangkap juga diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat didalamnya berisi:
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan ke dalam plastic klip transparan.
 - 5 (lima) buah potongan sedotan ujungnya runcing warna putih.
 - 9 (sembilan) pack plastic klip transparan.
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan kedalam plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah topi warna biru jeans.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 3 (tiga) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 2 (dua) buah buku.
 - 1 (satu) buah lakban kertas.
 - 1 (satu) buah lakban bening kecil.
 - 3 (tiga) pack sedotan warna putih.
 - 20 (dua puluh) pipet kaca didalam plastic kecil warna kuning.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 5379412079430566.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an, Eka Ayu Nofitalia No rek 2500687871
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan nomor whatsapp 0822007437169 Imei1: 866706054150797/01 Imei2: 866706054150789/01.
 - 2 (dua) linting ganja didalam bekas bungkusan rokok gudang garam.
 - 1 (satu) tube urine Terdakwa.
- Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Alfian dengan perjanjian akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual, sedangkan ganja diberi oleh saudara Alfian sebagai tester;
- Bahwa Terdakwa diberi ganja oleh saudara Alfian pada bulan April 2022, sedangkan Terdakwa membeli sabu tersebut kepada saudara Alfian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 3 gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar;
- Bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual, sisanya Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan Ditresnarkoba Polda Jateng sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 Terdakwa pergi kerumah kontrakan pacar Terdakwa yang beralamat Coprayan Rt008 Rw003, Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dengan membawa 2 (dua) linting ganja yang disimpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam sampai disana pacar Terdakwa tidak ada dirumah lalu Terdakwa menyimpan 2 (dua) linting ganja dibawah lipatan pakaian didalam almari kamar tanpa sepengetahuan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada resep dari Dokter untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijinnya membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika ;
- Bahwa tes urine Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Setelah kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat didalamnya berisi:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan ke dalam plastic klip transparan;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan ujungnya runcing warna putih;
 - 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan kedalam plastic klip transparan;
- c. 1 (satu) buah topi warna biru jeans;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- e. 3 (tiga) unit timbangan digital warna silver;
- f. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- g. 1 (satu) buah korek api gas;
- h. 1 (satu) buah gunting;
- i. 2 (dua) buah buku;
- j. 1 (satu) buah lakban kertas;
- k. 1 (satu) buah lakban bening kecil;
- l. 3 (tiga) pack sedotan warna putih;
- m. 20 (dua puluh) pipet kaca didalam plastic kecil warna kuning;
- n. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 5379412079430566;
- o. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an, Eka Ayu Nofitalia No rek 2500687871;
- p. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan nomor whatsapp 0822007437169 Imei 1: 866706054150797/01 Imei 2: 866706054150789/01;
- q. 2 (dua) linting ganja didalam bekas bungkus rokok gudang garam;
- r. 1 (satu) tube urine;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Kradenan Gang III Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, Anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu positif mengandung metamfetamina masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan ke dalam plastic klip transparan;
- 5 (lima) buah potongan sedotan ujungnya runcing warna putih;
- 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu positif mengandung metamfetamina masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan kedalam plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah topi warna biru jeans;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah buku;
- 1 (satu) buah lakban kertas;
- 1 (satu) buah lakban bening kecil;
- 3 (tiga) pack sedotan warna putih;
- 20 (dua puluh) pipet kaca didalam plastic kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 5379412079430566;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an, Eka Ayu Nofitalia No rek 2500687871;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan nomor whatsapp 0822007437169 Imei 1: 866706054150797/01 Imei 2: 866706054150789/01;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Coprayan Rt 008 Rw 003, Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, ditemukan 2 (dua) linting ganja didalam bekas bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa maupun kontrakan Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara Alfian namun belum Terdakwa bayar karena ada perjanjian akan dibayar jika sabu-sabu tersebut habis terjual, sedangkan ganja diberi oleh saudara Alfian secara cuma-cuma;

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar urine Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi, yaitu :

KESATU

Primair: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Subsida: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

DAN

KEDUA: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut yaitu dakwaan KESATU Dan KEDUA, yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU bersifat Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, yang apabila terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya jika dakwaan Kesatu Subsidiar tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata



“setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa **Kamilul Hakim alias Ilul bin (alm) M. Dainuri**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Kamilul Hakim alias Ilul bin (alm) M. Dainuri** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif sehingga cukup salah perbuatan yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, termasuk pula perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum jika Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara Alfian namun belum Terdakwa bayar karena ada perjanjian akan dibayar jika sabu-sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka belum ada pembayaran yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya jika dihubungkan



dengan pengertian membeli tersebut diatas, maka perbuatan membeli tidak pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kesatu Subsidair tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabil dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, serta keterangan Terdakwa sendiri yang mana menerangkan sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari saudara Alfian tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual dan sisanya Terdakwa simpan, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa menguasai shabu-shabu yang positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki ganja, yang mana kepemilikan tersebut diperoleh dengan cara diberi oleh saudara Alfian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ganja adalah semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa tanaman ganja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 8, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I berupa tanaman ganja, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dakwaan tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini seluruhnya terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kamilul Hakim alias Ilul bin (alm) M. Dainuri**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Kamilul Hakim alias Ilul bin (alm) M. Dainuri** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Kamilul Hakim alias Ilul bin (alm) M. Dainuri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman DAN Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kamilul Hakim alias Ilul bin (alm) M. Dainuri** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun DAN Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat didalamnya berisi:

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan ke dalam plastic klip transparan;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan ujungnya runcing warna putih;
 - 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;
 - b. 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip transparan dimasukan kedalam plastic klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah topi warna biru jeans;
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - e. 3 (tiga) unit timbangan digital warna silver;
 - f. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - g. 1 (satu) buah korek api gas;
 - h. 1 (satu) buah gunting;
 - i. 2 (dua) buah buku;
 - j. 1 (satu) buah lakban kertas;
 - k. 1 (satu) buah lakban bening kecil;
 - l. 3 (tiga) pack sedotan warna putih;
 - m. 20 (dua puluh) pipet kaca didalam plastic kecil warna kuning;
 - n. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 5379412079430566;
 - o. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an, Eka Ayu Nofitalia No rek 2500687871;
 - p. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan nomor whatsapp 0822007437169 Imei 1: 866706054150797/01 Imei 2: 866706054150789/01;
 - q. 2 (dua) linting ganja didalam bekas bungkus rokok gudang garam;
 - r. 1 (satu) tube urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 September 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Agus Giharno**,

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum **Monika Dian Anggraini, S.H.**, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H

Ttd.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Ttd.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

AGUS GIHARNO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)